



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 120/Pid.B/2025/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1.	Nama lengkap	:	JEFRI MAULANA
2.	Tempat lahir	:	Bangkalan
3.	Umur/Tanggal lahir	:	20 tahun / 01 Juli 2004
4.	Jenis kelamin	:	Laki-laki
5.	Kebangsaan	:	Indonesia
6.	Tempat tinggal	:	Dsn Bujuden, Desa Amparaan, Kec. Kokop
7.	Agama	:	Kab. Bangkalan
8.	Pekerjaan	:	Islam
			Belum / tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Desember 2025 dan ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Desember 2025 sampai dengan tanggal 07 Januari 2025;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 008 Januari 2025 sampai dengan tanggal 16 Februari 2025;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2025 sampai dengan tanggal 18 Maret 2025;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2025 sampai dengan tanggal 17 April 2025;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 April 2025 sampai dengan tanggal 06 Mei 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 April 2025 sampai dengan tanggal 23 Mei 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Mei 2025 sampai dengan tanggal 22 Juli 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 120/Pid.B/2025/PN Gsk tanggal 24 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/Pid.B/2025/PN Gsk tanggal 24 April 2025 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 120/Pid.B/2025/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JEFRI MAULANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "*dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian*" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap diri Terdakwa JEFRI MAULANA selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidiar 4 (empat) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Realme C25 dengan nomor handphone : 087782451866;
Dirampas untuk Negara (direset ulang sehingga tidak ada data tertinggal di memori penyimpanan)
 2. 1 (satu) buah akun judi online di situs OKEJP dengan username : jefrimaulana Password : daffacak;
Dirampas untuk dimusnahkan (dinonaktifkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi) melalui Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang komunikasi dan digital
4. Menetapkan agar terdakwa JEFRI MAULANA membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 120/Pid.B/2025/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bawa ia **Terdakwa JEFRI MAULANA** pada hari Rabu tanggal 18 bulan Desember tahun 2024 sekitar pukul 02.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Poros Kampung yang terletak di Dusun Watangrejo Desa Ambeng-Ambeng kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik atau setidak-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, yang memiliki muatan perjudian** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut

Berawal pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 sekitar pukul 23.00 WIB ketika anggota Unit Reskrim Polsek Duduksampeyan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Poros Kampung yang terletak di dusun Watangrejo Desa Ambeng-Ambeng kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik terdapat seseorang yang sedang bermain permainan Judi Online (Judol) selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 sekitar Pukul 02.00 WIB Saksi DYAN EKA PRASETYA beserta Saksi PATRICK IMMANUEL melakukan penyelidikan dan mendatangi lokasi tersebut kemudian sesampainya dilokasi Saksi DYAN EKA dan rekan-rekan telah mengamankan Terdakwa JEFRI MAULANA yang mengaku memainkan judi online pragmatik jenis slot MAHYONG di situs OKEJP melalui Website Google Chrome dengan menggunakan 1 (satu) buah Handphone Realme C25 dengan nomor handphone 087782451866;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa berdasarkan hasil interogasi kepada Terdakwa cara memainkan permainan judi online tersebut adalah pertama membuka situs Judi Online www.OKEJP.com melalui website Googlec Chrome kemudian pilih menu "**Login**" lalu masukkan akun milik Terdakwa dengan username "**jefrimaulana**" dan Password "**daffacak**" kemudian memilih opsi "**deposit**" selanjutnya Terdakwa mengisi saldo melalui top up aplikasi DANA milik Terdakwa dengan nomor DANA 087782451866 total deposit sebesar Rp. 50.000.- setelah itu Terdakwa memilih "**kirim**" kemudian setelah dana masuk di akun OKEJP milik Terdakwa barulah Terdakwa memainkan permainan Judi Online di situs OKEJP melalui Website *Google Chrome* dengan pilihan permainan MAHYONG;

Bawa perolehan Kemenangan Judi Online di OKEJP dengan permainan **MAHYONG** adalah dengan cara menentukan besar nominal taruhan yaitu minimal Rp. 400/putaran kemudian menekan Tombol *Spin* (putar) dan menunggu hingga dapat *Jackpot* atau apabila terdapat kombinasi pola yang sama dalam satu baris maka akan ada notifikasi *Win* (kemenangan) berikut dengan nominal yang dimenangkan;

Bawa Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan deposit untuk bermain Judi Online di akun milikm Terdakwa situs OKEJP dengan permainan **MAHYONG** yaitu pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 Pukul 21.43 WIB dengan jumlah Rp 20.000.- (dua puluh ribu rupiah) dan pada Pukul 22.58 WIB dengan jumlah Rp 30.000.- (Tiga puluh ribu rupiah) yang mana Terdakwa deposit ke Situs **OKEJP** melalui aplikasi DANA dengan nomor DANA 087782451866 milik Terdakwa;

Bawa apabila Terdakwa menang/dapat *jackpot* dalam permainan tersebut dan ingin mengambil kemenangan atas hasil taruhan tersebut dilakukan dengan cara memilih menu *withdraw* yang ada di dalam aplikasi tersebut kemudian pemenang memasukan nominal angka yang akan dicairkan setelah itu uang tersebut masuk otomatis ke rekening saldo DANA milik Terdakwa;

Bawa permainan Judi Online pragmatik jenis slot MAHYONG di situs OKEJP melalui Website *Google Chrome* yang diakses oleh Terdakwa bersifat untung-untungan dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Bawa situs perjudian jenis slot MAHYONG di situs OKEJP melalui Website *Google Chrome* merupakan situs illegal dan terlarang karena tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi terdaftar di www.pse.komininfo.go.id yang dikelola Kementerian Kominfo RI dan belum ada pemblokiran dari Kominfo RI;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa JEFRI MAULANA pada hari Rabu tanggal 18 bulan Desember tahun 2024 sekitar pukul 02.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Poros Kampung yang terletak di Dusun Watangrejo Desa Ambeng-Ambeng kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik atau setidak-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar pasal 303 yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 sekitar pukul 23.00 WIB ketika anggota Unit Reskrim Polsek Duduksampeyan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Poros Kampung yang terletak di dusun Watangrejo Desa Ambeng-Ambeng kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik terdapat seseorang yang sedang bermain permainan Judi Online (Judol) selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 sekitar Pukul 02.00 WIB Saksi DYAN EKA PRASETYA beserta Saksi PATRICK IMMANUEL melakukan penyelidikan dan mendatangi lokasi tersebut kemudian sesampainya dilokasi Saksi DYAN EKA dan rekan-rekan telah mengamankan Terdakwa JEFRI MAULANA yang mengaku memainkan judi online pragmatik jenis slot MAHYONG di situs OKEJP melalui Website Google Chrome dengan menggunakan 1 (satu) buah Handphone Realme C25 dengan nomor handphone 087782451866;

Bahwa berdasarkan hasil interogasi kepada Terdakwa cara memainkan permainan judi online tersebut adalah pertama membuka situs Judi Online



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

www.OKEJP.com melalui website Google Chrome kemudian pilih menu "Login" lalu masukkan akun milik Terdakwa dengan username "jefrimaulana" dan Password "daffacak" kemudian memilih opsi "deposit" selanjutnya Terdakwa mengisi saldo melalui top up aplikasi DANA milik Terdakwa dengan nomor DANA 087782451866 total deposit sebesar Rp. 50.000.- setelah itu Terdakwa memilih "kirim" kemudian setelah dana masuk di akun OKEJP milik Terdakwa barulah Terdakwa memainkan permainan Judi Online di situs OKEJP melalui Website Google Chrome dengan pilihan permainan MAHYONG;

Bahwa perolehan Kemenangan Judi Online di OKEJP dengan permainan MAHYONG adalah dengan cara menentukan besar nominal taruhan yaitu minimal Rp. 400/putaran kemudian menekan Tombol Spin (putar) dan menunggu hingga dapat Jackpot atau apabila terdapat kombinasi pola yang sama dalam satu baris maka akan ada notifikasi Win (kemenangan) berikut dengan nominal yang dimenangkan;

Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan deposit untuk bermain Judi Online di akun milikm Terdakwa situs OKEJP dengan permainan MAHYONG yaitu pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 Pukul 21.43 WIB dengan jumlah Rp 20.000.- (dua puluh ribu rupiah) dan pada Pukul 22.58 WIB dengan jumlah Rp 30.000.- (Tiga puluh ribu rupiah) yang mana Terdakwa deposit ke Situs OKEJP melalui aplikasi DANA dengan nomor DANA 087782451866 milik Terdakwa;

Bahwa apabila Terdakwa menang/dapat jackpot dalam permainan tersebut dan ingin mengambil kemenangan atas hasil taruhan tersebut dilakukan dengan cara memilih menu withdraw yang ada di dalam aplikasi tersebut kemudian pemenang memasukan nominal angka yang akan dicairkan setelah itu uang tersebut masuk otomatis ke rekening saldo DANA milik Terdakwa;

Bahwa permainan Judi Online pragmatik jenis slot MAHYONG di situs OKEJP melalui Website Google Chrome yang diakses oleh Terdakwa bersifat untung-untungan dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Bahwa situs perjudian jenis slot MAHYONG di situs OKEJP melalui Website Google Chrome merupakan situs illegal dan terlarang karena tidak secara resmi terdaftar di www.pse.kominfo.go.id yang dikelola Kementerian Kominfo RI dan belum ada pemblokiran dari Kominfo RI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Dyan Eka Prasetya, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Saksi Patrick Immanuel pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 sekitar Pukul 02.00 WIB di Jalan Poros Kampung yang terletak di dusun Watangrejo Desa Ambeng-Ambeng, Kecamatan Duduksampeyan, Kabupaten Gresik telah menangkap Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang bermain judi online di pinggir jalan poros kampung tersebut;
- Bahwa saksi mengamankan 1 (satu) unit Handphone merk Realme C25 dengan nomor handphone : 087782451866. 1 (satu) buah Akun judi online di situs OKEJP dengan usename : jefrimaulana Password: daffacak;
- Bahwa Terdakwa mengakses situs di www.OKEJP.com untuk melakukan perjudian online jenis Mahyong;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan deposit untuk bermain Judi Online di akun milik Terdakwa situs OKEJP dengan permainan Mahyong yaitu pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 Pukul 21.43 WIB dengan jumlah Rp 20.000,00,-(dua puluh ribu rupiah) dan pada Pukul 22.58 WIB dengan jumlah Rp 30.000,00,-(Tiga puluh ribu rupiah) yang mana Terdakwa deposit ke Situs OKEJP melalui aplikasi DANA dengan nomor DANA 087782451866 milik Terdakwa;
- Bahwa cara memainkan permainan judi online tersebut adalah pertama Terdakwa membuka situs Judi Online www.OKEJP.com melalui website Googlec Chrome kemudian pilih menu “Login” lalu masukkan akun milik Terdakwa dengan username “jefrimaulana” dan Password “daffacak” kemudian memilih opsi “deposit” selanjutnya Terdakwa mengisi saldo melalui top up aplikasi DANA milik Terdakwa dengan nomor DANA 087782451866 total deposit sebesar Rp. 50.000,00,-(lima puluh ribu rupiah) setelah itu Terdakwa memilih “kirim” kemudian setelah dana masuk di akun OKEJP milik Terdakwa barulah memainkan permainan Judi Online di situs OKEJP melalui Website Google Chrome dengan pilihan permainan MAHYONG;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa permainan yang dilakukan Terdakwa ini bersifat untung-untungan, tidak memerlukan keahlian khusus, yang mana kalau terdakwa menang maka depositnya akan bertambah;
- Bawa Terdakwa tidak ada izin untuk mengakses atau bermain perjudian online;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Patrick Immanuel**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi bersama Saksi Dyan Eka Prasetya, S.H, pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 sekitar Pukul 02.00 WIB di Jalan Poros Kampung yang terletak di dusun Watangrejo Desa Ambeng-Ambeng, Kecamatan Duduksampeyan, Kabupaten Gresik telah menangkap Terdakwa;
- Bawa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang bermain judi online di pinggir jalan poros kampung tersebut;
- Bawa Saksi mengamankan 1 (satu) unit Handphone merk Realme C25 dengan nomor handphone : 087782451866. 1 (satu) buah Akun judi online di situs OKEJP dengan usename : jefrimaulana Password: daffacak;
- Bawa Terdakwa mengakses situs di www.OKEJP.com untuk melakukan perjudian online jenis Mahyong;
- Bawa Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan deposit untuk bermain Judi Online di akun milik Terdakwa situs OKEJP dengan permainan Mahyong yaitu pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 Pukul 21.43 WIB dengan jumlah Rp 20.000,00,-(dua puluh ribu rupiah) dan pada Pukul 22.58 WIB dengan jumlah Rp 30.000,00,-(Tiga puluh ribu rupiah) yang mana Terdakwa deposit ke Situs OKEJP melalui aplikasi DANA dengan nomor DANA 087782451866 milik Terdakwa;
- Bawa cara memainkan permainan judi online tersebut adalah pertama Terdakwa membuka situs Judi Online www.OKEJP.com melalui website Google Chrome kemudian pilih menu "Login" lalu masukkan akun milik Terdakwa dengan username "jefrimaulana" dan Password "daffacak" kemudian memilih opsi "deposit" selanjutnya Terdakwa mengisi saldo melalui top up aplikasi DANA milik Terdakwa dengan nomor DANA 087782451866 total deposit sebesar Rp. 50.000,00,-(lima puluh ribu rupiah) setelah itu Terdakwa memilih "kirim" kemudian setelah dana masuk di akun OKEJP milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa barulah memainkan permainan Judi Online di situs OKEJP melalui Website Google Chrome dengan pilihan permainan MAHYONG;

- Bahwa permainan yang dilakukan Terdakwa ini bersifat untung-untungan, tidak memerlukan keahlian khusus, yang mana kalau terdakwa menang depositnya akan bertambah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengakses atau bermain perjudian online;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya; .

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan alat bukti;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 sekitar pukul 02.00 WIB di Jalan Poros Kampung yang terletak di dusun Watangrejo Desa Ambeng-Ambeng, Kecamatan Duduksampeyan, Kabupaten Gresik;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang bermain judi online di pinggir jalan poros kampung tersebut;
- Bahwa pihak kepolisian mengeledah Terdakwa telah menyita 1 (satu) unit Handphone merk Realme C25 dengan nomor handphone : 087782451866.2. 1 (satu) buah Akun judi online di situs OKEJP dengan username : jefrimaulana Password: daffacak;
- Bahwa Terdakwa mengakses situs di www.OKEJP.com untuk melakukan perjudian online jenis Mahyong;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan deposit untuk bermain Judi Online di akun milik Terdakwa situs OKEJP dengan permainan Mahyong yaitu pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 Pukul 21.43 WIB dengan jumlah Rp 20.000,00,-(dua puluh ribu rupiah) dan pada Pukul 22.58 WIB dengan jumlah Rp 30.000,00,-(Tiga puluh ribu rupiah) yang mana Terdakwa deposit ke Situs OKEJP melalui aplikasi DANA dengan nomor DANA 087782451866 milik Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa memainkan permainan judi online tersebut adalah pertama Terdakwa membuka situs Judi Online www.OKEJP.com melalui website Google Chrome kemudian pilih menu “Login” lalu masukkan akun milik Terdakwa dengan username “jefrimaulana” dan Password “daffacak”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian memilih opsi “deposit” selanjutnya Terdakwa mengisi saldo melalui top up aplikasi DANA milik Terdakwa dengan nomor DANA 087782451866 total deposit sebesar Rp. 50.000,00,-(lima puluh ribu rupiah) setelah itu Terdakwa memilih “kirim” kemudian setelah dana masuk di akun OKEJP milik Terdakwa barulah memainkan permainan Judi Online di situs OKEJP melalui Website Google Chrome dengan pilihan permainan MAHYONG;

- Bahwa permainan yang dilakukan Terdakwa ini bersifat untung-untungan, tidak memerlukan keahlian khusus, yang mana kalau terdakwa menang depositnya akan bertambah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengakses atau bermain perjudian online;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone Merk Realme C25 dengan nomor handphone : 087782451866;
- 1 (satu) buah akun judi online di situs OKEJP dengan username : jefrimaulana Password : daffacak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 sekitar pukul 02.00 WIB di Jalan Poros Kampung yang terletak di dusun Watangrejo Desa Ambeng-Ambeng, Kecamatan Duduksampeyan, Kabupaten Gresik;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang bermain judi online di pinggir jalan poros kampung tersebut;
- Bahwa pihak kepolisian menggeledah Terdakwa telah menyita 1 (satu) unit Handphone merk Realme C25 dengan nomor handphone : 087782451866.2. 1 (satu) buah Akun judi online di situs OKEJP dengan username : jefrimaulana Password: daffacak;
- Bahwa Terdakwa mengakses situs di www.OKEJP.com untuk melakukan perjudian online jenis Mahyong;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan deposit untuk bermain Judi Online di akun milik Terdakwa situs OKEJP dengan permainan Mahyong yaitu pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 pukul 21.43 WIB dengan jumlah Rp 20.000,00, (dua puluh ribu rupiah) dan pada pukul 22.58 WIB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jumlah Rp 30.000,00,-(tiga puluh ribu rupiah) yang mana Terdakwa deposit ke Situs OKEJP melalui aplikasi DANA dengan nomor DANA 087782451866 milik Terdakwa;

- Bahwa cara Terdakwa memainkan permainan judi online tersebut adalah pertama Terdakwa membuka situs Judi Online www.OKEJP.com melalui website Google Chrome kemudian pilih menu “Login” lalu masukkan akun milik Terdakwa dengan username “jefrimaulana” dan Password “daffacak” kemudian memilih opsi “deposit” selanjutnya Terdakwa mengisi saldo melalui top up aplikasi DANA milik Terdakwa dengan nomor DANA 087782451866 total deposit sebesar Rp. 50.000,00,-(lima puluh ribu rupiah) setelah itu Terdakwa memilih “kirim” kemudian setelah dana masuk di akun OKEJP milik Terdakwa barulah memainkan permainan Judi Online di situs OKEJP melalui Website Google Chrome dengan pilihan permainan MAHYONG;
- Bahwa permainan yang dilakukan Terdakwa ini bersifat untung-untungan, tidak memerlukan keahlian khusus, yang mana kalau terdakwa menang depositnya akan bertambah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengakses atau bermain perjudian online;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang bahwa unsur “Setiap Orang” merujuk kepada Subyek Hukum penyandang hak dan kewajiban yang di hadirkan di persidangan untuk selanjutnya mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Subyek hukum ini dapat berupa “individu” (naturelijke persoon) atau badan hukum (*Rechtspersoon*);

Menimbang bahwa di muka persidangan telah di hadirkan Terdakwa yaitu bernama Jefri Maulana adalah sebagai individu penyandang hak dan kewajiban dan dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, menbenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan, sebagaimana diatur pada pasal 155 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian ”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja yaitu mengetahui dan menghendaki untuk memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tiada ada kewenangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan informasi Elektronik berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor I1 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail, telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "membuat dapat diakses" berdasarkan penjelasan Pasal 27 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor I1 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik;

Menimbang, bahwa yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 sekitar Pukul 02.00 WIB di Jalan Poros Kampung yang terletak di dusun Watangrejo Desa Ambeng-Ambeng, Kecamatan Duduksampeyan, Kabupaten Gresik;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang bermain judi online di pinggir jalan poros kampung tersebut;

Menimbang, bahwa pihak kepolisian menggeledah Terdakwa telah menyita 1 (satu) unit Handphone merk Realme C25 dengan nomor handphone : 087782451866.2. 1 (satu) buah Akun judi online di situs OKEJP dengan userame : jefrimaulana Password: daffacak;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakses situs di www.OKEJP.com untuk melakukan perjudian online jenis Mahyong;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan deposit untuk bermain Judi Online di akun milik Terdakwa situs OKEJP dengan permainan Mahyong yaitu pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 Pukul 21.43 WIB dengan jumlah Rp 20.000,00,-(dua puluh ribu rupiah) dan pada Pukul 22.58 WIB dengan jumlah Rp 30.000,00,-(tiga puluh ribu rupiah) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana Terdakwa deposit ke Situs OKEJP melalui aplikasi DANA dengan nomor DANA 087782451866 milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa memainkan permainan judi online tersebut adalah pertama Terdakwa membuka situs Judi Online www.OKEJP.com melalui website Googlec Chrome kemudian pilih menu “Login” lalu masukkan akun milik Terdakwa dengan username “jefrimaulana” dan Password “daffacak” kemudian memilih opsi “deposit” selanjutnya Terdakwa mengisi saldo melalui top up aplikasi DANA milik Terdakwa dengan nomor DANA 087782451866 total deposit sebesar Rp. 50.000,00,-(lima puluh ribu rupiah) setelah itu Terdakwa memilih “kirim” kemudian setelah dana masuk di akun OKEJP milik Terdakwa barulah memainkan permainan Judi Online di situs OKEJP melalui Website *Google Chrome* dengan pilihan permainan MAHYONG;

Menimbang, bahwa permainan yang dilakukan Terdakwa ini bersifat untung-untungan, tidak memerlukan keahlian khusus, yang mana kalau terdakwa menang depositnya akan bertambah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengakses atau bermain perjudian online;

Menimbang, bahwa situs perjudian melalui website OKEJP.com, yang merupakan situs illegal dan terlarang yang memiliki muatan perjudian karena tidak terdaftar secara resmi di www.pse.kominfo.go.id yang dikelola oleh Kementerian Kominfo RI dan belum ada pemblokiran dari Kominfo;

Menimbang, bahwa permainan yang Terdakwa mainkan hanya bersifat untung-untungan saja, yang mana apabila Terdakwa menang maka deposit Terdakwa akan bertambah, yang mana awalnya Terdakwa mengisi deposit saldo sebesar Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah) dan apabila Terdakwa menang maka deposit saldo yang dipunyai Terdakwa akan bertambah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk bermain judi di situs OKEJP yang memiliki muatan perjudian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah mengakses situs OKEJP lalu Terdakwa memasukkan username dan password miliknya untuk memainkan perjudian Online jenis Mahyong, yang mana permainan tersebut hanya bersifat untung-untungan saja, yang mana apabila Terdakwa menang, maka deposit Terdakwa akan bertambah, serta Terdakwa tidak ada hak untuk bermain judi maka dengan demikian unsur '**dengan sengaja dan tanpa hak**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian' telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Merk Realme C25 dengan nomor handphone : 087782451866 adalah ternyata dikenali sebagai milik Terdakwa yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun karena masih bernilai ekonomis maka akan dirampas untuk negara dengan ketentuan agar sistem yang tersimpan direset ulang sehingga tidak ada data tentang judi yang tertinggal dalam memory penyimpanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah akun judi online di situs OKEJP dengan username : jefrimaulana Password : daffacak adalah akun milik Terdakwa sebagai alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka sesuai ketentuan Pasal 97 ayat (4) PP Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, agar tidak dapat dipergunakan lagi untuk melakukan kejahatan akan dirampas untuk dimusnahkan melalui Kementerian Kominfo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jefri Maulana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak Mentransmisikan Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Perjudian" sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.10.000.000,00,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka digantikan dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Realme C25 dengan nomor handphone : 087782451866;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara (direset ulang sehingga tidak ada data yang tertinggal dalam memory penyimpanan);

- 1 (satu) buah akun judi online di situs OKEJP dengan username : jefrimaulana Password : daffacak;

Dirampas untuk dimusnahkan (dinonaktifkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi) melalui Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang komunikasi dan digital;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gre.,ik, pada hari **Rabu** tanggal **04 Juni 2025**, oleh kami, **Dyah Sutji Imani, S.H.**, sebagai Hakim Ketua , **Mochammad Fatkur Rochman, S.H..M.H.**, **Iwan Harry Winarto, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **11 Juni 2025** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Muhlis, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh **Pito Riezki Dewantara,S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mochammad Fatkur Rochman, S.H..M.H.

Dyah Sutji Imani, S.H.

Iwan Harry Winarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhlis, S.H., M.H.